



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO**

Jalan Dr. Soetomo No. 63, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52419,  
Telepon (0283) - 491016 - 491761 - 491430  
Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>, Pos-el [rsudsoeselo@tegalkab.go.id](mailto:rsudsoeselo@tegalkab.go.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 210 TAHUN 2026

TENTANG

~~PERUBAHAN~~ PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE I DALAM KEGIATAN  
PELAYANAN MAKAN MINUM PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 1 tahun 2026 telah ditetapkan Pembentukan Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;  
bahwa Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Nomor 1 Tahun 2026;
  - b. bahwa ~~sehubungan~~ dengan perubahan anggota dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan swakelola, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Tim Penyelenggara Swakelola;  
bahwa dengan adanya perubahan anggota penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan swakelola, maka perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur ~~tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;~~

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Daerah;
10. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : ~~Menetapkan Perubahan~~ Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas ~~sebagai berikut~~ :
- a. Tim Persiapan
    1. menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
    2. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; ~~dan/atau~~

3. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
4. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan :
  - a) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
  - b) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
5. Reviu RAB, meliputi:
  - a) menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
    - 1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
    - 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
    - 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
    - 4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
    - 5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
  - b) menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
  - c) menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
  - d) menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau
  - e) menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK
- b. Tim Pelaksana
  1. melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan dengan memperhatikan:
  2. pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b) pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
- c) penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d) menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e) menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
- f) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; **dan**
- g) PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan **dalam** peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
  - 1) pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
  - 2) pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber(apabila diperlukan);
  - 3) pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
  - 4) pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

c. Tim Pengawas

1. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
  - a) verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
  - b) pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
    - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
    - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga

- pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
  - c) Pengawasan tertib administrasi keuangan;
  - d) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola;
  - e) Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif; dan
  - f) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

- KETIGA : ~~Dengan berlakunya Keputusan ini~~, Pada saat keputusan ini berlaku, ~~maka~~ Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Penyelenggara Swakelola Tipe I dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 4 Maret 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN  
TEGAL

GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR ... TAHUN 2026

TANGGAL :

TENTANG

~~PERUBAHAN PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE  
I DALAM KEGIATAN PELAYANAN MAKAN MINUM  
PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN  
2026~~

PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE I DALAM KEGIATAN PELAYANAN  
MAKAN MINUM PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

1. TIM PERSIAPAN			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Winaeni, A.Md.Gz	Nutrisisionis Penyelia	Ketua
2	Siti Arsihyanti Sari, S.Gz	Nutrisisionis Madya	Sekretaris
3	Niluh Yuni Ratnawati, S.K.M	Nutrisisionis Ahli Madya	Anggota

2. TIM PELAKSANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Khanifah, S.Gz	Nutrisisionis Madya	Ketua
2	Nurochmi, S.ST	Nutrisisionis Ahli Madya	Sekretaris
3	Sih Aminarsih, S.K.M	Nutrisisionis Ahli Madya	Anggota

3. TIM PENGAWAS			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	dr. Silvia Rinawati, M.M	Dokter Umum & Kepala Instalasi Gizi	Ketua
2	Krisna Widyastuti, SKM	Nutrisisionis Ahli Madya	Sekretaris
3	Danny Bunga Lestari, S.Tr.Kom.	Administrasi Gudang	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN  
TEGAL,

GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN